

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RARA PUTRI SUCI JELINA
1410012111021

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

REG.NO: 47/PID-02/I-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 47/PID-02/I-2018


Nama : **Rara Putri Suci Jelina**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1410012111021**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana
Penambangan Mineral dan Batubara di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Padang
Pariaman.**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas**. Untuk dipertahankan di depan tim penguji:


1. **Dr. Fitriati, S.H., M.H.** (Pembimbing I)




2. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan;
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua;
Bagian Hukum Pidana
Universitas Bung Hatta

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)






FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 47/PID-02/I-2018


Nama : Rara Putri Suci Jelina
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111021
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana
Penambangan Mineral dan Batubara di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Padang
Pariaman.


Telah dipertahankan di depan Tim penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Sabtu Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, SH., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan,




(Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H.)

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Rara Putri Suci Jelina¹, Fitriati², Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti

Email : raraputrisucijelina@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penambangan mineral dan batubara diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyidik Polres Padang Pariaman telah mengungkap kasus tindak pidana penambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2016. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan oleh penyidik Polres Padang Pariaman bekerjasama dengan PPNS Dinas ESDM provinsi beserta Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan kabupaten. 2) Kendala yang dihadapi penyidik selama penyidikan yaitu kurangnya fasilitas yang dimiliki penyidik kepolisian, keberadaan tenaga ahli yang jauh, keadaan geografis lokasi pertambangan, pelaku tidak diketahui keberadaannya, kesalahan dalam menentukan titik koordinat lokasi pertambangan dalam surat Izin Usaha Pertambangan yang diberikan pemerintah kepada penambang, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Penambangan, Mineral, Batubara.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam dengan membacakan Allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis beri Judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Padang Pariaman”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh karena itu, di sini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama 3,5 tahun ini telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran bagi penulis, yang nantinya dapat penulis aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi penulis di kampus yang kita cintai ini.
6. Teristimewa yang namanya selalu penulis sebutkan di dalam doa yaitu: Mama tercinta Ibu Erlinawati Arifin yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis dalam shalatnya serta tempat di mana penulis melepaskan keluh kesah. Dan juga kepada Papa tercinta, Bapak Jufrizal Jepang yang telah mendidik penulis untuk selalu bersikap jujur dan berani. Kepada ketiga kakak laki-laki penulis Angga Putra Pratama, Randa Lafelan, dan Rendy Karill yang sangat penulis sayangi, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, terimakasih atas segala perhatian dan doanya.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Febby Fitria Azmiati, Widya Kartika Sari, Renita Yuanda Gusti, Weni Febriantika, Olvi Frist Melby, Sherli Putri Ersyah, Reda Dirsyah, Fadhly, Dwi Herry Paramaharta, Muhammad Iqbal Pritipal, Felix Valerian, Ivan Assanur Ferdianta, dan Rusydul Fahmi yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Kompol Yuhandri selaku wakil kepala Polres Padang Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Dan kepada penyidik Polres Padang Pariaman AKP Andi Setiyo Wibowo, S.Si., S.IK. selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Briпка. Suyatno, S.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu, Brigadir Mulyadi Chandra, S.H. selaku Anggota Unit Tipidter yang telah bersedia menjadi narasumber, beserta pegawai Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Padang, Februari 2018

Rara Putri Suci Jelina

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan	10
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	10
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	11
3. Manajemen Penyidikan	13
B. Tinjauan tentang Pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	16
1. Pengertian Pertambangan	16
2. Asas-asas Pertambangan	16
3. Bentuk Wilayah Pertambangan	18
4. Macam-macam Izin Usaha Pertambangan	22
5. Jenis-jenis Mineral dan Batubara	26
6. Perbuatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Republik	

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	27
--	----

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman	30
B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Melaksanakan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Padang Pariaman	43

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk-Nya untuk digunakan dengan searif dan sebijaksana mungkin demi keberlangsungan kehidupannya. Di setiap daerah terdapat kekayaan sumber daya alam, kekayaan alam tersebut mulai dari batubara, emas, perak, tembaga, timah, pasir, minyak dan gas bumi, dan mineral lainnya. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sumber daya alam tidak hanya dikuasai semata, namun ia juga harus diusahakan. Sumber daya alam bukan hanya menjadi barang mati atau hanya menjadi harta karun yang tidak diolah. Ia harus dimanfaatkan agar potensinya dapat memberikan kemanfaatan bagi rakyat.¹ Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbaharukan. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.

Pengelolaan mineral dan batubara ini harus dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban

¹ Ahmad Redi, 2014, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pengambilan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalam tubuh bumi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya.³

Setiap kegiatan pertambangan pasti memunculkan dampak terhadap lingkungan. Sehingga sangat penting adanya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan. Perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama. Hanya saja dalam praktiknya, diperlukan lembaga formal pengendali yang secara yuridis berwenang untuk itu. Pengendalian kegiatan dan operasionalisasi industri, dalam prakteknya terwujud dalam konsep dan

² Salim HS, 2007, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Adrian Sutedi, 2011, **Hukum Pertambangan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dijelaskan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi tugas-tugas yang dilakukan untuk mencari, mengambil bahan galian dari dalam kulit bumi, kemudian mengolah sampai bisa bermanfaat bagi manusia. Dimulai dari kegiatan eksplorasi, pembukaan lahan (*land clearing*), manajemen tanah, manajemen bahan penutup (*overburden*), penambangan komoditas, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan penjualan hingga penimbunan batuan penutup dan kontrol sedimen serta penutupan pasca tambang (*mine closure*) atau sering dikenal dengan istilah reklamasi. Setiap tahapan yang dilakukan sejak eksplorasi hingga reklamasi harus menerapkan kaidah *good mining practice* sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

⁴ Jeanne Darc Noviyanti Manik, 2013, **Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia**,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=435419&val=5438&title=pengelolaan%20pertambangan%20yang%20berdampak%20lingkungan%20di%20indonesia>

Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵

Tujuan dilakukannya usaha pertambangan adalah untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi para penambang, dan hasil tambang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Mengenai persyaratan izin usaha pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 65 Ayat (1), dijelaskan bahwa:

“Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.”

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai persyaratan izin usaha pertambangan yaitu terdapat dalam Pasal 35, dijelaskan bahwa persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan produksi meliputi:

- a. administratif;
- b. teknis ;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

⁵ Fina Fitriana R, 2016, **Industri Pertambangan Sebagai Sustainable Development di Indonesia**, https://www.kompasiana.com/fitrianarozifina/industri-pertambangan-sebagai-sustainable-development-di-indonesia_58288b31bf22bdf1f8a6b51

Adapun dalam membuka usaha pertambangan memiliki persyaratan yang cukup banyak seperti yang dijelaskan di atas, sehingga tidak sedikit masyarakat setempat malas dan memilih untuk tidak mengurus izinnnya. Usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan suatu tindak pidana. Sesuai yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁶

Selain tindak pidana penambangan tanpa surat Izin Usaha Pertambangan, ada juga bentuk tindak pidana penambangan lainnya yang pernah terjadi yaitu penambang yang telah memiliki surat Izin Usaha Pertambangan melakukan penambangan di luar titik koordinat yang telah

⁶ Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7

ditentukan dalam izinnya. Hal itu sudah jelas merupakan suatu pelanggaran dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Contoh kasus tindak pidana penambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman terjadi pada tahun 2016. Penyidik Polres Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkap kasus penambangan tanpa izin lokasi yang dilakukan di luar titik koordinat surat Izin Usaha Pertambangan oleh terdakwa WR pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 11.20 WIB di lokasi Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Penambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator merk Cat Type 320C Nosin dengan komoditas tambang batuan jenis pasir, batu, dan kerikil (sirtukil). Penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor BP/16/VI/2016/Reskrim dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penambangan mineral dan batubara di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta

norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik yang pernah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman yaitu AKP Andi Setiyo Wibowo, S.Si., S.IK. selaku Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Bripka. Suyatno, S.H. selaku Kanit Tipidter Polres Padang Pariaman, dan Brigadir. Mulyadi Chandra, S.H. selaku Anggota Unit Tipidter Polres Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi.⁹ Data sekunder diperoleh dari kantor Polres Padang Pariaman mengenai data tindak pidana penambangan mineral dan batubara terhitung dari awal tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017.

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-press, Jakarta, hlm. 51

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53

⁹ Ibid, hlm. 12

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara si pewawancara dengan informan.¹⁰ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹²

4. Analisis Data

Analisis data adalah semua data yang telah penulis kumpulkan, telah diteliti serta dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, hlm. 163

¹² Ibid, hlm. 168

¹³ Zainudin Ali, 2000, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 219